



P U T U S A N

Nomor : 554/PID.SUS/2015/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-pekerja pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tempat lahir : xxxxxxxxxxxx
Umur /tanggal lahir : xx tahun / xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Jenis kelamin : xxxxxxxxx
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. xx
Kab. xxxxxxxxxxxxxxxx
Agama : xxxxxxxxxxxx
Pekerjaan : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pendidikan : xxxxxxxxxxxx

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 15 Juni 2015, di Rutan dihitung sejak tanggal 15 Juni 2015 s/d tanggal 4 Juli 2015.
2. Hakim Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Penetapan tanggal 29 Juni 2015 dihitung sejak tanggal 29 Juni 2015 s/d tanggal 28 Juli 2015.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Penetapan tanggal 3 September 2015 dihitung sejak tanggal 29 Juli 2015 s/d tanggal 26 September 2015.
4. Hakim Pengadilan Tinggi Medan berdasarkan Penetapan tanggal 24 Agustus 2015 dihitung sejak tanggal 24 Agustus 2015 s/d tanggal 22 September 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan berdasarkan Penetapan tanggal 15 September 2015 terhitung sejak tanggal 23 September 2015 s/d tanggal 21 November 2015.

Terdakwa diwakili oleh Penasehat Hukumnya dan telah memilih tempat kediaman hukum di Kantor Penasehat Hukumnya bernama: Santun Sianturi, S.H., Fiktor Panjaitan, S.H., MH, dan M. Yasir Silitonga, S.H., MH, masing-masing Advokat- Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Menteng VII No.64-G Medan, yang sebagai kuasa/Penasihat Hukum baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2015 bertindak untuk dan atas nama terdakwa xxx

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 September 2015 NOMOR 554/PID.SUS/2015/PT MDN tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding.

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Agustus 2015 Nomor 1739/Pid.Sus/2015/PN-Mdn. dalam perkara Terdakwa tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam dakwaannya NO.REG.PERK: PDM-675/Ep.2/TP Lain/06/2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN:

KE SATU:

-----"Bahwa ia terdakwa xxx pada hari yang tidak dapat diketahui lagi dengan pasti:

- I. Sekira tanggal 27 Januari 2014 s/d 29 Januari 2014 bertempat di penginapan Top Inn Pasar Melati kota Medan;
- II. Sekira tanggal 30 Januari 2014 s/d 31 Januari 2014 bertempat di hotel Kaban Dua Senina Pasar Melati kota Medan;
- III. Sekira tanggal 31 Januari 2014 s/d 2 Pebruari 2014 bertempat di hotel Bina Borta Pasar Melati kota Medan;
- IV. Sekira bulan Pebruari 2015 s/d bulan Maret 2015 bertempat di tempat kost XX Alias JULI (saksi korban) di Jl. ALAMAT dan di Jl. Volley Pematang Siantar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Sekira tanggal 1 Maret 2014 s/d 2 Maret 2014 bertempat di hotel Mutiara kota Pematang Siantar;

atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari 2014 s/d bulan Maret 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan dan di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, namun terdakwa ditahan di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang akan diperiksa dalam perkara ini di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara terdakwa, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, beberapa perbuatan tersebut harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, yang dilakukan dengan cara:

Sekira tanggal 27 Januari 2014 pukul 21.30 wib, terdakwa diperkenalkan oleh xxxxxxxxxx (supir rental terdakwa) dengan xxxxxxxxxxxxxx (korban, lahir : 10 Juni 1998), setelah itu terdakwa bersama xxxxxxxx dan teman terdakwa yang lain, berkeliling kota Medan menggunakan mobil Xenia No. Pol. xxxxxx milik terdakwa, mereka makan di merdeka walk, karaoke di One Club, menginap di Top Inn Pasar Melati kota Medan sejak tanggal 27 s/d 29 Januari 2014, terdakwa dan xxxxxx tidur di dalam satu kamar.

Sekira tanggal 30 Januari 2014 s/d 31 Januari 2014, terdakwa membawa xxxmenginap di Hotel Kaban Dua Senina Pasar Melati kota Medan, terdakwa dan xxx tidur di dalam satu kamar, di dalam kamar tersebut terdakwa melakukan persetubuhan dengan xxx dengan cara : mendekati xxx, memegangi badan xxx meremas-remas dan mengisap payudara xxx, memegangi vagina xxx melepaskan seluruh pakaian xxx dan pakaian terdakwa, memasukkan batang kemaluan terdakwa yang sudah menegang ke dalam lobang kemaluan xxx, menggoyang-goyangkannya turun-naik berkali-kali hingga mengeluarkan cairan (sperma), setelah selesai menyetubuhi xxx terdakwa menjanjikan pada xxx menjadikan xxx sebagai istri, membelikan rumah, membelikan Sepeda Motor, membuatkan KTP dan menyekolahkan xxxxx supaya ada ijazah paket C, mencari pekerjaan untuk XXXX dan bertanggung jawab atas semua kehidupan xxxx.

Sekira tanggal 31 Januari 2014 s/d 2 Februari 2014, terdakwa membawa xxxmenginap di Hotel Bina Borta Pasar Melati kota Medan, terdakwa dan xxx tidur di dalam satu kamar, di dalam kamar tersebut terdakwa melakukan

HALAMAN 3 dari 18 Halaman PUTUSAN NOMOR 554/PID.SUS/2015/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan dengan xxxx, kemudian terdakwa mengajak xxxx ke kota Pematang Siantar, beberapa hari kemudian xxxx berangkat ke Pematang Siantar. setelah xxxx tiba di terminal bis Pematang Siantar, telah ada orang (yang ditunjuk oleh terdakwa) menjemput xxxx dan mencari tempat kost untuk xxxx di Jl. xxxxxxxxxxxx, kemudian terdakwa melengkapi tempat kost xxxx dengan piring, gelas, sendok, rak piring, ember, bantal, TV, DVD, membayar uang kost xxxx, memberikan beberapa potong pakaian dan sepatu, uang tunai, buku tabungan dan ATM BRI an. terdakwa pada xxxx selanjutnya terdakwa datang ke tempat kost tersebut dan sering mengunjungi xxxx, terdakwa juga pernah memindahkan tempat kost xxxx ke Jl. xxxxxxxxxxxxx dan kembali lagi ke tempat kost Jl. xxxxxxxxxxxx, di kedua tempat kost xxxxx tersebut, terdakwa melakukan persetubuhan dengan xxxxx berkali-kali.

Sekira tanggal 1 Maret 2014 s/d 2 Maret 2014, terdakwa juga membawa xxxx ke Hotel Mutiara kota Pematang Siantar, di hotel tersebut terdakwa melakukan persetubuhan dengan xxxx, perbuatan persetubuhan berulang kali yang dilakukan terdakwa terhadap xxxx telah menyebabkan pada xxxx: - kehamilan (13-14) minggu, janin hidup, sesuai dengan Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK. I Medan Nomor: R/01/VEROB/V/2014/RS Bhayangkara yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hulman Sitompul, SpOG tanggal 06 Mei 2014".

----- Sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

-----"Bahwa ia terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada waktu dan di tempat yang disebut dalam dakwaan Ke Satu, membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam mau pun di luar perkawinan, yang dilakukan dengan cara:

Sekira tanggal 27 Januari 2014 pukul 21.30 wib, terdakwa diperkenalkan oleh xxxxxxxx (supir rental terdakwa) dengan xxxxxx Alias xxxx(korban, lahir: 10 Juni 1998), setelah itu terdakwa bersama xxxx, xxxx dan teman terdakwa yang lain, berkeliling kota Medan menggunakan mobil Xenia No. Pol. xxxxx milik terdakwa, mereka makan di merdeka walk, karaoke di One Club, tanpa dikehendaki orang tua atau walinya, terdakwa membawa xxxxmenginap di Top Inn Pasar Melati kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan sejak tanggal 27 s/d 29 Januari 2014, terdakwa dan xxxx tidur di dalam satu kamar.

Sekira tanggal 30 Januari 2014 s/d 31 Januari 2014, tanpa dikehendaki orang tua atau walinya, terdakwa membawa xxxxx menginap di Hotel Kaban Dua Senina Pasar Melati kota Medan, terdakwa dan xxxxx tidur di dalam satu kamar, di dalam kamar tersebut terdakwa melakukan persetubuhan dengan xxxx dengan cara: mendekati xxxx, memegang badan xxxx, meremas-remas dan mengisap payudara xxxx, memegang vagina xxxx, melepaskan seluruh pakaian xxxxdan pakaian terdakwa, memasukkan batang kemaluan terdakwa yang sudah menegang ke dalam lobang kemaluan xxxx, menggoyang-goyangkannya turun-naik berkali-kali hingga mengeluarkan cairan (sperma), setelah selesai menyetubuhi xxxx, terdakwa menjanjikan pada xxxx menjadikan xxxx sebagai istri, membelikan rumah, membelikan Sepeda Motor, membuat KTP dan menyekolahkan xxxx supaya ada ijazah paket C, mencari pekerjaan untuk xxxx dan bertanggung jawab atas semua kehidupan xxxx

Sekira tanggal 31 Januari 2014 s/d 2 Pebruari 2014, tanpa dikehendaki orang tua atau walinya, terdakwa membawa xxxx menginap di Hotel Bina Borta Pasar Melati kota Medan, terdakwa dan xxxxtidur di dalam satu kamar, di dalam kamar tersebut terdakwa melakukan persetubuhan dengan xxxx, kemudian tanpa setahu orang tua atau walinya, terdakwa mengajak XXXX ke kota Pematang Siantar, beberapa hari kemudian XXXX berangkat ke Pematang Siantar. setelah XXXX tiba di terminal bis Pematang Siantar, telah ada orang (yang ditunjuk oleh terdakwa) menjemput XXXX dan mencari tempat kost untuk XXXX di Jl. ALAMAT, kemudian terdakwa memperlengkapi tempat kost XXXX dengan piring, gelas, sendok, rak piring, ember, bantal, TV, DVD, membayar uang kost XXXX, memberikan beberapa potong pakaian dan sepatu, uang tunai, buku tabungan dan ATM BRI an. terdakwa pada XXXX, selanjutnya terdakwa datang ke tempat kost tersebut dan sering mengunjungi XXXX, terdakwa juga pernah memindahkan tempat kost XXXX ke Jl. Volley Pematang Siantar dan kembali lagi ke tempat kost Jl. ALAMAT, di kedua tempat kost XXXX tersebut, terdakwa melakukan persetubuhan dengan XXXX berkali-kali.

Sekira tanggal 1 Maret 2014 s/d 2 Maret 2014, tanpa dikehendaki orang tua atau walinya, terdakwa juga membawa XXXX ke Hotel Mutiara kota Pematang Siantar, di hotel tersebut terdakwa melakukan persetubuhan dengan XXXX, perbuatan persetubuhan berulang kali yang dilakukan terdakwa terhadap XXXX telah menyebabkan pada XXXX: - kehamilan (13-14) minggu, janin hidup, sesuai

HALAMAN 5 dari 18 Halaman PUTUSAN NOMOR 554/PID.SUS/2015/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK. I Medan Nomor: R/01/VEROB/V/2014/RS Bhayangkara yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hulman Sitompul, SpOG tanggal 06 Mei 2014”.

-----Sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan kesatu Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, oleh karena itu ia menuntut agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain secara berlanjutnya” sebagai mana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa TERDAKWA selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Pertama 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) celana panjang warna ungu;
 - 1 (satu) tas warna ungu;
 - 1 (satu) jaket warna ungu;
 - 1 (satu) pasang sepatu pansus warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sepatu pansus warna merah;
 - 1 (satu) baju kaos warna putih;
 - 1 (satu) baju kaos warna hitam;Dikembalikan kepada XX Alias JULI.
 - 1 (satu) buku tabungan BRI No. Rek. 5248-01-007368-53-1 berikut ATM an TERDAKWA;Dikembalikan kepada terdakwa TERDAKWA.
4. Menetapkan agara terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sehubungan dengan tuntutan pidana tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan pada tanggal 20 Agustus 2015 Nomor 1739/Pid.Sus/2015/PN-Mdn. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) celana panjang warna ungu;
 - 1 (satu) tas warna ungu;
 - 1 (satu) jaket warna ungu;
 - 1 (satu) pasang sepatu pansus warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sepatu pansus warna merah;
 - 1 (satu) baju kaos warna putih;
 - 1 (satu) baju kaos warna hitam;Dikembalikan kepada XX Alias JULI.
 - 1 (satu) buku tabungan BRI No. Rek. 5248-01-007368-53-1 berikut ATM an TERDAKWA; Dikembalikan kepada terdakwa TERDAKWA.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding sebagaimana tersebut dalam akta permintaan banding Nomor 159/Akta.Pid/2015/PN Mdn Tanggal 24 Agustus 2015, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Banding Nomor 159/Akta.Pid/2015/PN Mdn tanggal 3 September 2015.

Menimbang bahwa demikian pula Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor 163/Akta.Pid/2015/PN Mdn tanggal 26 Agustus 2015, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Banding Nomor 163/Akta.Pid/2015/PN Mdn tanggal 2 September 2015.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tanggal 16 September 2015 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 September 2015, dan Pengadilan Tinggi Medan telah memberitahukan dan menyerahkan memori banding tersebut kepada Penuntut Umum melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebagaimana tersebut dalam Akta Penyerahan Memori banding Nomor 159/Akta.Pid/2015/PN Mdn tanggal 6 Oktober 2015.

Menimbang bahwa demikian pula Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tanggal 28 September 2015, berikut dengan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum seperti tersebut dalam kontra memori bandingnya tanggal 12 Oktober 2015.

Menimbang bahwa telah pula diterima surat dari "Pusat kajian Dan Perlindungan Anak" Jl. Abdul Hakim Nomor 5 A, Pasar I Setia Budi Medan, sebagaimana tersebut dalam suratnya Nomor 530/B/PKPA/IX/2015 tanggal 14 September 2015, Perihal Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Medan telah memberitahukan kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 27 Agustus 2015, akan tetapi baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak ada mempelajari berkas perkara, sebagaimana tersebut dalam Akta Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) tanggal 9 September 2015.

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat hukum terdakwa maupun oleh Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum terdakwa menyatakan menolak Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1739/Pid.Sus/2015/PN-Mdn. tanggal 20 Agustus 2015 dengan alasan yang selengkapya seperti tersebut pada memori bandingnya tanggal 16 September 2015, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Tentang Tidak Diterapkannya Ketentuan Pasal 56 KUHAP Dalam Proses Pemeriksaan Terdakwa Disidang Pengadilan.



- 1.1 Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara a quo secara nyata Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum, pada hal Majelis Hakim sejak awal setelah Jaksa Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan sudah mengetahui bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara diatas 5 (lima) tahun, akan tetapi Majelis Hakim tidak menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa.
- 1.2 Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan argumentasi hukum tersebut di atas sangat jelas dan nyata adanya kesalahan dalam proses penerapan hukum acara yang secara nyata telah pula menghilangkan hak dari terdakwa untuk mendapat perlindungan hukum atau bantuan hukum dari dan oleh karenanya sangat beralasan hukum kiranya Putusan judex factie Pengadilan Negeri Medan tertanggal 20 Agustus 2015 Nomor 1739/Pid-Sus/2015/PN-Mdn dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum (Null And Void).
2. Tentang Pertimbangan Majelis Hakim Yang Kurang Lengkap.
 - 2.1 Bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo Majelis Hakim telah mendasarkan suatu kesimpulan tanpa didasari oleh pertimbangan peretimbangan yang lengkap dan utuh atas keterangan keterangan saksi maupun fakta fakta persidangan, hal ini secara gamblang dapat kita lihat pada pertimbangan judek facti yang pada pokoknya berkesimpulan menyatakan : “maka berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang di terangkan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya yaitu melanggar dakwaan kesatu, pasal 81 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP (vide, pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan halaman 17 dan halaman 18).
 - 2.2 Bahwa keterangan saksi SAKSI juga diperkuat oleh keterangan saksi SAKSI yang pada pokoknya juga memberikan keterangan bahawa anak saksi menghilang atau kabur dari rumah sekitar empat bulan dan saksi korban kabur dari rumah karena ditampar oleh saksi Syahrial dikarenakan saksi korban sering pulang malam.
 - 2.3 Bahwa atas keterangan kedua saksi yang saling bersesuaian tersebut ditemukasn fakta Yuridis yang merupakan satu kebenaran materil yakni: **BAHWA SESUNGGUHNYA SECARA FSIKOLOGIS SAKSI KORBAN ADALAH TERMASUK REMAJA YANG NAKAL BAHKAN SANGAT**



PATUT DAN PANTAS DIDUGA BAHWA SAKSI KORBAN SEBELUM MENGANAL TERDAKWA SUDAH TERJUN PADA PERGAULAN BEBAS, (BERPROPESI SEBAGAI ANAK MALAM ATAU WANITA PANGGILAN), hal ini secara jelas dan terang dapat diketahui dari pengakuan kedua saksi tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi korban sering pulang pagi dan malas sekolah.

- 2.4 Bahwa sekali lagi, sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan telah terbukti bahwa yang pertama sekali memperkenalkan saksi korban terhadap terdakwa adalah saksi SAKSI, dari fakta hukum ini dapat disimpulkan bahwa saksi SAKSI sangat menyadari dan mengetahui apa yang menjadi kebiasaan hidup daripada saksi korban (vide,keterangan saksi pada tingkat penyidikan).
- 2.5 Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku pada peradilan kita dan sesuai dengan tujuan hukum acara pidana yakni menemukan kebenaran materil bukan kebenaran formal, hal ini berarti SESUNGGUHNYA judexfactie Pengadilan Negeri HARUS mencari tahu kebenaran materil tersebut yaitu dengan memerintahkan JPU, untuk menghadirkan saksi XXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXAlias XXXXX, namun hal ini sama sekali tidak dilakukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Majelis Hakim telah mncukupkan keterangan keterangan saksi yakni saksi SAKSI, Saksi Misnawati (Ibu korban), saksi korban, dan saksi Merita Damanik (Istri terdakwa) pada hal sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana keteiga keterangan saksi tersebut (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DAN MERITA DAMANIK) bukanlah keterangan saksi yang mengikat/ memiliki kekuatan pembuktian karena ketiga saksi tersebut masih memiliki hubungan darah dengan korban dan terdakwa.
- 2.6 Bhawa oleh karena pertimbangan judexfactie Pengadilan Negeri telah didasrkan kepada pertimbangan yang kurang lengkap maka pertimbangan Hukum serta kesimpulan pendapat judexfactie yang telah berkesimpulan pendapat menyatakan Tredakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melaukuan tindak pidana sebagai mana yang didakwakan JPU, adalah pertimbangan yang sesat, dan keliru sehingga sangat beralasan menurut Hukum Putusan Judex factie tersebut dibatalkan.
- 2.7 Bahwa seharusnya judexfactie harus menyandingkan bukti visum et repertum tersebut dengan keterangan terdakwa, keterangan saksi korban



dan keterangan saksi saksi lainnya sehingga dapat ditemukan kebenaran materil yakni, kapan hymen/keperawanan saksi korban robek, siapa yang pertama sekali melakukan hubungan badan dengan korban dan apakah anak yang dilahirkan oleh saksi korban benar merupakan anak biologis dari saksi korban dan terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini sangat tidak wajar, oleh karena itu Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

- Menerima permohonan banding dari PENASEHAT HUKUM TERDAKWA;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Harapan tanggal 20 Agustus 2015 No.1739/Pid.sus/2015/PN.Mdn yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua.
- Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan karena perbuatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 81 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 Jo.pasal 64 ayat (1) KUHP Dan Dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam pasasl 332 ayat (1) KUHP.
- Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan.
- Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya.
- Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Atau jika Yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon hukuman yang ringan – ringannya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum menolak Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1739/Pid.Sus/2015/PN-Mdn. tanggal 20 Agustus 2015 tersebut, dengan alasan seperti tersebut dalam memori banding maupun di dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan terhadap Terdakwa selama 7 tahun penjara masih terlalu ringan dibandingkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perbuatannya yang harus ditanggung oleh korban XX yang masih tergolong anak. Korban XX hamil, melahirkan dan membesarkan anaknya seorang diri.

2. Supaya putusan pengadilan dapat menjadi preventif bagi masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap anak dan memelihara kesucian pernikahan yang sah.
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Terdakwa telah menerapkan ketentuan Pasal 56 KUHP. Ketika persidangan dibuka pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 Majelis Hakim telah menanyakan kepada Terdakwa apakah akan didampingi penasihat hukum atau tidak, Terdakwa menyatakan menolak didampingi penasihat hukum dan menghadap sendiri. Demikian juga ketika penyidik POLDASU menyerahkan Tersangka dan barang bukti pada hari senin tanggal 15 Juni 2015 (tahap II) kepada Penuntut Umum, Tersangka/Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum (BA-15 terlampir).
4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1739/Pid.Sus/2015/PN-Mdn. tanggal 20 Agustus 2015 telah sangat lengkap dan sempurna karena didasarkan pada pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan sebagaimana dimaksud Pasal 183, 184 ayat (1) KUHP yang seluruhnya dicatat dalam Berita Acara Persidangan, sehingga alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1739/Pid.Sus/2015/PN-Mdn. tanggal 20 Agustus 2015 adalah mengada-ada.

Berdasarkan uraian tersebut Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menolak permohonan banding Terdakwa, dan selanjutnya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain secara berlanjutnya" sebagai mana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa TERDAKWA selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara



dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Pertama 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) celana panjang warna ungu;
- 1 (satu) tas warna ungu;
- 1 (satu) jaket warna ungu;
- 1 (satu) pasang sepatu pansus warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu pansus warna merah;
- 1 (satu) baju kaos warna putih;
- 1 (satu) baju kaos warna hitam;

dikembalikan kepada XX Alias JULI;

- 1 (satu) buku tabungan BRI No. Rek. 5248-01-007368-53-1 berikut ATM an TERDAKWA;

dikembalikan kepada terdakwa TERDAKWA.

4. Menetapkan agara terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang bahwa "Pusat kajian Dan Perlindungan Anak" Jalan Abdul Hakim Nomor 5 A, Pasar I Setia Budi Medan, dalam suratnya Nomor 530/B/PKPA/IX/2015 tanggal 14 September 2015, Perihal Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya, memohon supaya Terdakwa dihukum seberat-beratnya dengan alasan yang selengkapya seperti tersebut dalam suratnya tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tersangka (Terdakwa) telah melakukan persetubuhan terhadap anak yang masih di bawah umur dengan janji dan bujuk rayu di mana perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 82.
2. Bahwa dari hasil perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan korban XX Alias XXXX umur 16 tahun hamil dan melahirkan anak laki-laki tanpa ada pertanggungjawaban terhadap Korban. Perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang Polisi.
3. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pertama 2 bulan kurungan tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami korban.



Menimbang bahwa setelah membaca: berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1739/Pid.Sus/2015/PN-Mdn. tanggal 20 Agustus 2015 dan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, dan memori banding maupun kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum, serta sura yang diajukan oleh "Pusat kajian Dan Perlindungan Anak" Jalan Abdul Hakim Nomor 5 A, Pasar I Setia Budi Medan, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan keberatan masing-masing pihak tersebut setelah terlebih dahulu mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1739/Pid.Sus/2015/PN-Mdn. tanggal 20 Agustus 2015 yang dimintakan banding tersebut, seperti tersebut di bawah ini.

Menimbang bahwa Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Kesatu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
3. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang bahwa di persidangan pengadilan tingkat pertama telah didengar keterangan lima orang saksi di bawah sumpah yaitu: 1. XX alias Juli, 2. Syahrial, 3. Misnawati, 4. Nurhayati, 5. Merita Elferida Damanik Als Merita Als Mamak Hana.

Menimbang bahwa di persidangan pengadilan tingkat pertama telah pula didengar keterangan terdakwa TERDAKWA; dan telah pula diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) celana panjang warna ungu, 1 (satu) tas warna ungu, 1 (satu) jaket warna ungu, 1 (satu) pasang sepatu pansus warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu pansus warna merah, 1 (satu) baju kaos warna putih, 1 (satu) baju kaos warna hitam dan 1 (satu) buku tabungan BRI No. Rek. 5248-01-007368-53-1 berikut ATM an TERDAKWA, atas Barang Bukti tersebut terdakwa membenarkannya. Telah pula di bacakan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK. I Medan Nomor : R/01/VEROB/V/2014/RS Bhayangkara yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hulman Sitompul, SpOG tanggal 06 Mei 2014, dan terhadap Hasil Visum et Repertum tersebut, Terdakwa tidak keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1739/Pid.Sus/2015/PN-Mdn. tanggal 20 Agustus 2015 yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan sebagai dasar dalam memutus perkara tersebut, yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya secara berlanjut" sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Kesatu.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut seperti tersebut di bawah ini:

Ad 1. Tentang Tidak Diterapkannya Ketentuan Pasal 56 KUHAP Dalam Proses Pemeriksaan Terdakwa Disidang Pengadilan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum di dalam kontra memori bandingnya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Terdakwa telah menerapkan ketentuan Pasal 56 KUHAP. Ketika persidangan dibuka pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 Majelis Hakim telah menanyakan kepada Terdakwa apakah akan didampingi penasihat hukum atau tidak, Terdakwa menyatakan menolak didampingi penasihat hukum dan menghadap sendiri.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding membaca Berita Acara Persidangan perkara tersebut, ternyata Hakim Ketua telah memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum. Akan tetapi Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum yang disediakan oleh Pengadilan.

Menimbang bahwa KUHAP menjunjung tinggi hak azasi manusia termasuk Terdakwa. Dalam hal ini Hakim Ketua telah memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum. Akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum yang disediakan oleh Pengadilan.

Menimbang bahwa apabila Terdakwa dipaksa untuk menerima Penasihat Hukum yang disediakan oleh pengadilan, bukankah pengadilan telah melanggar hak azasi Terdakwa?

HALAMAN 15 dari 18 Halaman PUTUSAN NOMOR 554/PID.SUS/2015/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa keberatan Penasihat Hukum terdakwa pada Ad 1 tersebut tidak cukup beralasan, oleh karena itu harus ditolak.

Ad 2. Tentang Pertimbangan Majelis Hakim Yang Kurang Lengkap.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding membaca berkas perkara serta turunan resmi putusan perkara tanggal 20 Agustus 2015 Nomor 1739/Pid.Sus/2015/PN-Mdn. tersebut ternyata Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti dalam perkara tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan Penasehat Hukum terdakwa pada Ad 2 tersebut tidak berdasarkan hukum, sehingga harus ditolak.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan keberatan Penuntut Umum pada memori banding dan kontra memori bandingnya tersebut serta keberatan yang diajukan oleh "Pusat kajian Dan Perlindungan Anak" Jl. Abdul Hakim Nomor 5 A, Pasar I Setia Budi Medan tersebut sebagai berikut di bawah ini.

Menimbang bahwa keberatan Penuntut Umum di dalam memori bandingnya maupun di dalam kontra memori bandingnya, serta keberatan Pusat kajian Dan Perlindungan Anak tersebut selain dari pada yang telah dipertimbangkan tersebut, hanyalah merupakan pengulangan saja, dan tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan karena semua keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh majelis hakim pengadilan tingkat pertama dengan tepat dan benar yang dijadikan sebagai dasar dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1739/Pid.Sus/2015/PN-Mdn. tanggal 20 Agustus 2015 tersebut. Oleh karena itu keberatan tersebut harus ditolak seluruhnya.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut baik mengenai kesalahan Terdakwa maupun tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dengan menambah pertimbangan seperti yang telah dipertimbangkan sebelumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dapat mempertahankan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1739/Pid.Sus/2015/PN-Mdn. tanggal 20 Agustus 2015 yang yang dimintakan banding tersebut, dan harus dikuatkan.

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan tidak ada alasan secara hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang bahwa karena Terdakwa bersalah dan harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar tersebut dalam diktum putusan ini.

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Pasal : 27, 193, 197, Pasal 241(1) dan Pasal 242 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan yang bersangkutan lainnya.

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding: Penasihat Hukum Terdakwa, dan Penuntut Umum tersebut.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :1739/Pid.Sus/2015 /PN-Mdn. tanggal 20 Agustus 2015 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Memerintahkan agar masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin tanggal 19 Oktober 2015** oleh kami : **RUSTAM IDRIS, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BENAR KARO-KARO, S.H, MH,** dan **HERU PRAMONO, S.H, M.Hum,** masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan pada hari ini **Senin tanggal 2 November 2015** di dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh kedua Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **KHAIRUL, S.H.MH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh: Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **BENAR KARO-KARO, S.H., MH**

RUSTAM IDRIS, S.H.

2. **HERU PRAMONO, S.H., M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI

KHAIRUL, S.H. MH